



PERBEKEL TEMBOK

PERATURAN DESA TEMBOK  
NOMOR : 7B TAHUN 2024

TENTANG  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGA  
DESA TEMBOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBOK

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Desa Tembok berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia asal Desa Tembok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan;
- c. bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses calon Pekerja Migran Indonesia sejak sebelum penempatan, pada saat penempatan kerja dan setelah penempatan asal Desa Tembok
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of the Rights All Migrant Workers and members Of Their Families* ( Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak - hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya)
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
11. Perda Kabupaten Buleleng No 8 Tahun 2016 , Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
12. Peraturan Desa Tembok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBOK  
dan  
PERBEKEL DESA TEMBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATRURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGA DESA TEMBOK

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah selanjutnya disebut Desa Tembok adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. BPD adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa, seperti membahas rancangan peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa;
6. Pekerja Migran Indonesia Desa Tembok yang selanjutnya disebut dengan PMI Desa Tembok adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga adalah warga Desa Tembok, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga kepulangan melalui pemerintah, mandiri atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta;
8. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
9. Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
10. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Pekerja Migran Indonesia

yang adalah unit layanan / kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tembok untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi PMI dan anggota keluarganya.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Peraturan Desa tentang Perlindungan PMI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

#### Pasal 3

Perlindungan PMI dan anggota keluarganya asal Desa Tembok bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja;
- b. Menjamin seluruh calon PMI asal Desa Tembok mengurus dokumen di desanya;
- c. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen;
- d. Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi PMI asal Desa Tembok;
- e. Pemerintahan Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus PMI asal Desa Tembok;
- f. Pemberdayaan organisasi PMI Desa Tembok sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi PMI asal Desa Tembok;
- g. Memastikan organisasi PMI Desa Tembok sebagai mitra kerja desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak PMI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak PMI asal Tembok dan anggota keluarganya;
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM PMI;
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi PMI dan anggota keluarganya.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PMI DAN ANGGOTA KELUARGANYA**

##### **Pasal 5**

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Tembok mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. Pelayanan informasi berkait dengan lowongan pekerjaan, hak-hak Tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
2. Pelayanan pembuatan dokumen secara tepat cepat dan benar;
3. Perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. Mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa;

##### **Pasal 6**

Setiap Pekerja Indonesia asal Desa Tembok berkewajiban :

1. Melaporkan keberangkatan dan kepulangannya *serta kondisi apapun sewaktu di tempat kerja* ke Pemerintah Desa;
2. Mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat Pemerintahan Desa Tembok;
3. Datang bersama-sama suami/istri/orang tua dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orangtua ke pemerintah Desa Tembok;
4. Melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;

##### **Pasal 7**

Calon PMI asal Desa Tembok yang berangkat ke luar negeri, wajib melapor ke Pemerintah Desa Tembok.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA**

##### **Pasal 8**

1. Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon PMI;
  - b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus PMI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW;
  - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
  - d. Memberikan arahan/bimbingan kepada calon PMI dan keluarganya;
  - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada PMI dan keluarganya.
2. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) serta bekerjasama dengan pihak lain

dalam upaya penyelesaian masalah PMI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon PMI.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

1. Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh PMI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau Petugas Lapangan di Desa Tembok yang merekrut calon tenaga kerja;
3. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap PMI yang bermasalah;
4. Memberikan informasi kepada calon PMI tentang prosedur menjadi PMI yang benar;
5. Mendata PMI asal Desa Tembok yang bekerja di Luar Negeri;
6. Melakukan pembinaan terhadap calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri tentang pengetahuan hak-hak PMI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri;

### **BAB V**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### Pasal 10

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan PMI;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Membantu Pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan PMI;
  - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan kepada PMI ;dan
  - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada PMI yang mengalami masalah.

### **BAB VI**

#### **PERLINDUNGAN BAGI PMI DAN AGGOTA KELUARGANYA**

##### Bagian kesatu

##### Pra Penempatan

##### Pasal 11

Warga Desa Tembok yang dilarang menjadi calon PMI dan atau PMI:

1. Tidak memiliki Ijasah:
2. Belum berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali

bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

3. Perempuan hamil .
4. Bagi yang sudah menikah atas seijin suami /istri, bagi yang belum menikah atas ijin orang tua (bermeterai)

#### Pasal 12

Bagi calon PMI asal Tembok yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

1. Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa ;
3. Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa.

#### Bagian Kedua

##### Saat di Luar Negeri

#### Pasal 13

1. Bagi PMI yang berangkat ke negara tujuan PMI, melaporkan Perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah Desa atau Tim Pusat Pelayanan Terpadu setiap (maksimal) 6 bulan sekali;
2. PMI asal Desa Tembok wajib melaporkan kedatangan dirinya di KBRI di negara tujuan bekerja.

#### Bagian Ketiga

##### Saat Kepulangan

#### Pasal 14

PMI yang pulang ke Desa Tembok harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 15 hari setelah kepulangannya

### **BAB VII**

#### Layanan Data dan Informasi PMI

#### Pasal 15

1. Pendataan PMI Indonesia asal Desa Tembok dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim Pusat Pelayanan Terpadu ;
2. Untuk keperluan pendataan, PMI asal Desa Tembok harus menyerahkan foto copy KTP, data penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan

## **BAB VIII**

### Tim Pusat Pelayanan Terpadu Desa Tembok

#### Pasal 16

1. Tim Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Anggota tim Pusat Pelayanan Terpadu berjumlah 7 orang atau lebih yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu adalah:
  - a. Dokumen dan pendataan PMI;
  - b. Tata kelola informasi;
  - c. Penanganan kasus;
  - d. Pembinaan dan Pemberdayaan bagi PMI Purna dan anggota keluarga PMI aktif ;

#### Pasal 17

Tim Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Tembok sebagaimana dalam pasal 8.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 18

1. Penyelenggaraan perlindungan PMI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X SANKSI**

#### Pasal 19

1. PMI atau keluarganya yang melanggar ketentuan pasal 6 dan 7 diberikan sanksi berupa pembinaan.
2. Barang siapa yang memberangkatkan calon PMI dari daerah asal Desa Tembok yang melanggar ketentuan Pasal 11 akan dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

ditempatkan dalam Lembaran Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Tembok  
pada tanggal 4 Oktober 2024  
PERBEKEL DESA TEMBOK,



DEWA KETUT WILY ASAMAWAN

Diundangkan di Tembok  
pada tanggal 4 Oktober 2024  
SEKRETARIS DESA TEMBOK,



DESAK PUTU SUGIANTARI  
LEMBARAN DESA TEMBOK TAHUN 2024 NOMOR 7b